



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING I/TERBANDING II, NIK 1271105209620001, tempat dan tanggal lahir T Gambus, 12 September 1962, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023 memberikan kuasa kepada: Tommy Belyn Wiryadi, S.H, Eddy Suhairy, S.H., Muhammad Ilham Tumangger, S.H, Andri Anzahri Lubis, S.H., Joko Purnomo, S.H., Satria Bona Wibowo, S.H., Advokat dari "KANTOR HUKUM NUSANTARA" beralamat di Komplek Javanese No.17 Jl. Jawa Kelurahan Sei Sekamping C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding I / Terbanding II**;

melawan

TERBANDING I /PEMBANDING II, NIK 1271100908610001, tempat dan tanggal lahir Pati, 09 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 memberikan kuasa kepada: Adenan Lubis, S.H., Advokat/Pengacara yang bergabung pada "SYAFI'I LAW FIRM" beralamat di Jalan Bunga Asoka No. 50-C

Halaman 1 dari 14 halaman
Pts. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
sekarang sebagai **Terbanding I / Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2281/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang
diucapkan pada tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

II. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING I /
PEMBANDING II) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon Konvensi (PEMBANDING II/ TERBANDING II) di depan
sidang Pengadilan Agama Medan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya akibat
cerai kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Nafkah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).
 - 1.2. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta
rupiah).

Halaman 2 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



- 1.3. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1.4. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 2281/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Desember 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan, di mana Termohon mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2023, sedang Pemohon mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2023, sehingga penyebutan kepada Termohon adalah sebagai Pembanding I, sedangkan Pemohon adalah sebagai Pembanding II;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing, yaitu kepada Terbanding I tanggal 27 Desember 2023 dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, Pembanding I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Pembanding I mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscur libel* dan permohonan talak *prematur*;

Halaman 3 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan salah menerapkan pertimbangan hukum, di mana pertimbangan hanya berdasarkan permohonan Terbanding I / Pemohon, tanpa memperhatikan fakta persidangan dan bukti surat maupun saksi yang hadir di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan melanggar asas *ultra petitum partium*, di mana Terbanding I dalam permohonannya meminta untuk menjatuhkan talak 3 terhadap Pembanding I, tetapi Majelis Hakim mengabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Medan bersifat subjektif, di mana putusan hanya memuat persepsi dan pendapat subjektif, tanpa ada mempertimbangkan bukti-bukti di dalam membuat keputusannya;
- Bahwa dalam rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Medan tidak memenuhi rasa keadilan, di mana menetapkan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah terlalu kecil dibanding dengan kemampuan finansial Terbanding I;
- Bahwa Pembanding I juga keberatan dengan tuntutan nafkah lampau Pembanding I yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, Pembanding II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi, hal mana bersama memori bandingnya tersebut Pembanding II mengajukan surat-surat yang diterangkan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing untuk Pembanding I / Terbanding II tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023, sedang untuk Pembanding II / Terbanding I adalah tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing

Halaman 4 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak membaca berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 10 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor 8/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II dan Pembanding II / Terbanding I, masing-masing mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, hal mana Pembanding I / Terbanding II dan Pembanding II / Terbanding I hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

Halaman 5 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2281/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana kemudian pihak Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi tentang akibat cerai dan gugatan nafkah lampau, sehingga masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya adalah tentang gugatan *obscur libel* dan permohonan talak *prematur*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Agama Medan telah memutuskan yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, di mana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah termasuk materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon / Terbanding I / Pembanding II mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon / Pembanding I / Terbanding II, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon mengajukan keberatan dengan mengajukan banding, dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding I tentang *obscur libel*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa substansi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk menceraikan Termohon, hal mana alasan Pemohon untuk bercerai tersebut telah diurai di dalam posita, dan selanjutnya ditegaskan dalam petitum, oleh karena itu dengan sejalannya posita dan petitum permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka permohonan Pemohon sudah jelas (tidak mengandung cacat *obscur libel*);

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding I bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *ultra petitum partium*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tersebut adalah sebagai konsekwensi atas dikabulkannya permohonan Pemohon untuk bercerai, di mana redaksi amar putusan atas perkara ini yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan hukum Islam adalah dengan memberi izin menjatuhkan talak satu raj'i, oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keberatan Pembanding I dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan secara subjektif tanpa mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan atas suatu fakta dan bukti adalah merupakan wilayah kebebasan/kewenangan hakim yang melekat pada setiap hakim berdasarkan sumpah jabatannya, oleh karena itu keberatan terhadap kewenangan hakim dalam menghargai dan menilai suatu fakta atau bukti, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding I berkaitan dengan permohonan talak *prematur*, di mana berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 poin b angka 2 bahwa perceraian haruslah sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pembanding I dan Terbanding I baru berpisah sejak bulan September 2023, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih

Halaman 7 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengemukakan konteks lengkap ketentuan di atas yaitu: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1)dst... 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya mengacu kepada keadaan rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menerangkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 poin b angka 2 adalah merupakan bagian penjabaran dan penafsiran dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu fungsi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut merupakan bagian dari hukum materil (bukan merupakan ketentuan formil yang mengikat secara mutlak), sehingga kemungkinan penyimpangan isinya tidak harus menjadikan suatu permohonan talak menjadi *premature*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon, yaitu Suharti binti Sudirman dan Titik Sugiarti binti Sudirman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Arif, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan 2 saksi Termohon, yaitu Krisna Dharma Siregar bin Ismet Rivai Siregar dan Masdi Ginting bin Usman Ginting, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan

Halaman 8 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan September 2023, disebabkan Pemohon berselingkuh dan sudah menikah secara siri dengan wanita lain pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh adanya perselingkuhan dari pasangannya, di mana pada akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, oleh karena itu keadaan tersebut menunjukkan intensitas dan besarnya kadar perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dihubungkan dengan unsur tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana unsur lain Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dinilai telah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding I berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di atas, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang nafkah iddah, kishwah, maskan, mut'ah, dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, sesuai dengan memori bandingnya masing-masing, Penggugat Rekonvensi / Pembanding I dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding II sama-sama keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, di mana Penggugat Rekonvensi keberatan dengan putusan atas semua tuntutan, sedangkan

Halaman 9 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besarnya mut'ah yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Pembanding II sebagaimana memori bandingnya, melampirkan surat-surat bukti yang tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal mana sesuai ketentuan hukum acara perdata bahwa surat-surat yang tidak diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding, dengan demikian surat-surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya akibat cerai tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami [in casu Tergugat Rekonvensi] dihubungkan dengan pekerjaan dan kedudukan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum pensiun dan kembali ke Indonesia pada bulan September 2023, bekerja pada Perusahaan Minyak/Gas di Qatar yang semasa aktif berdasarkan bukti T.1 berpenghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan, dan setelah pensiun berdasarkan bukti T.2 menerima sebagian dana pensiun lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), walaupun atas bukti tersebut sebagaimana kesimpulannya Tergugat Rekonvensi membantah bukti tersebut, namun menyatakan sebagian besar dana sebagaimana bukti T.2 telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada dasarnya Tergugat Rekonvensi membenarkan keberadaan sebagian dana pensiun sebagaimana bukti T.2, oleh karena itu dihubungkan dengan bukti T.1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas dan kemampuan finansial yang baik, hal mana kapasitas dan kemampuan finansial tersebut akan dijadikan acuan dalam penentuan akibat cerai dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi / Pembanding I yang patut dan memenuhi rasa keadilan adalah nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maskan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan kiswah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang mut'ah, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu kepada kapasitas dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi (sekali pun sudah pensiun) sebagaimana dipertimbangkan di atas, keberatan kedua belah pihak tidak dapat dipertimbangkan, di mana mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan yaitu berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinilai telah memenuhi asas kepatutan dan kewajiban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas tuntutan akibat cerai dalam perkara ini, putusan Pengadilan Agama Medan dapat dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, Pengadilan Agama Medan memutus dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal mana sebagaimana memori bandingnya Pembanding I keberatan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut sebagaimana fakta dalam perkara ini, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama sampai tanggal 1 September 2023, saat mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikategorikan masih melaksanakan dan saling rela atas pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu kekurangan pemenuhan kewajiban antara satu sama lain dikategorikan telah diterima secara rela oleh pasangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau

Halaman 11 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



dinilai tidak beralasan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, kecuali tentang perbaikan jumlah nafkah iddah dan amar nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2281/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding I dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2281/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING I/TERBANDING II**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING I /PEMBANDING II**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
 - 2.3. Kiswah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Armiwati Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Armiwati Nasution, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Halaman 14 dari 14
halaman
Pts. Nomor
7/Pdt.G/2024/PTA.Mdn